

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2020

Kpts 213/PL.02.3-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU NO 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2020; PKPU No 11 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di cetak oleh Pasangan Calon

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
Lampiran 2 Hlm.